



SALINAN

**BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 07 TAHUN 2019**

TENTANG

**BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA PEKON, PERANGKAT PEKON
DAN TUNJANGAN KEPALA PEKON, PERANGKAT PEKON, PENGURUS
BADAN HIPUN PEMEKONAN, RUKUN TETANGGA, HONORARIUM SERTA
BIAYA PERJALANAN DINAS DAN CARA PEMBAYARANNYA TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Pekon, Perangkat Pekon, dan Tunjangan Kepala Pekon, Perangkat Pekon, Pengurus Badan Hippun Pemekonan, Rukun Tetangga, Honorarium serta Biaya Perjalanan Dinas dan Cara Pembayaranannya Tahun 2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Pekon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2018 Nomor 6)
11. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 43);
12. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 61 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2018 Nomor 61);
13. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2018 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA PEKON, PERANGKAT PEKON, DAN TUNJANGAN KEPALA PEKON, PERANGKAT PEKON, PENGURUS BADAN HIPUN PEMEKONAN, RUKUN TETANGGA, HONORARIUM SERTA BIAYA PERJALANAN DINAS DAN CARA PEMBAYARANNYA TAHUN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Pekon adalah Pekon dan Pekon adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Pekon, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon.
6. Badan Hippun Pemekonan yang selanjutnya disingkat BHP adalah nama lain dari Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Kepala Pekon adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Pringsewu sebagai Kepala pemerintahan Pekon adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Pekon yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Pekon.
8. Perangkat Pekon adalah Unsur Pemerintah Pekon yang terdiri dari Sekretaris Pekon, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun.

9. Rukun Tetangga adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang ditetapkan oleh kepala Pekon atau lurah;
10. Penghasilan tetap adalah penghasilan yang diterima oleh Kepala Pekon dan Perangkat Pekon secara teratur setiap bulan.
11. Tunjangan Kepala Pekon dan Perangkat Pekon adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala Pekon dan Perangkat Pekon selain dari penghasilan tetap.
12. Tunjangan BHP adalah tunjangan yang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BHP dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi terhadap pemerintahan Pekon.
13. Tunjangan Rukun Tetangga adalah tunjangan yang diberikan untuk Ketua Rukun Tetangga.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu.
15. Anggaran pendapatan dan Belanja Pekon, selanjutnya disebut APBPekon , adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Pekon .
16. Alokasi Dana Pekon adalah, selanjutnya disingkat ADP, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Pekon adalah Kepala Pekon yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan pekon.
18. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Pekon, yang selanjutnya disingkat PPKP, adalah perangkat pekon yang melaksanakan pengelolaan keuangan pekon berdasarkan keputusan kepala Pekon yang menguasai sebagian kekuasaan PPKP.
19. Sekretaris Pekon adalah perangkat Pekon yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Pekon yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKP.
20. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Pekon yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Pekon yang menjalankan tugas PPKP.
21. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKP.

22. Rekening Kas Pekon adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Pekon yang menampung seluruh penerimaan pekon dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Pekon pada bank yang ditetapkan.
23. Penerimaan Pekon adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan pekon yang masuk ke APBPekon melalui rekening kas pekon.
24. Pengeluaran Pekon adalah uang yang dikeluarkan dari APBPekon melalui rekening kas pekon.
25. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Kuasa BUD berdasarkan SPM.
26. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa alat pembayaran menggunakan Kartu (APMK), Cek, Bilyet Giro, Uang Elektronik atau sejenisnya.

BAB II

PENGHASILAN TETAP KEPALA PEKON DAN PERANGKAT PEKON

Pasal 2

- (1) Kepala Pekon dan Perangkat Pekon diberikan penghasilan tetap setiap bulannya.
- (2) Besaran penghasilan tetap Sekretaris Pekon sebesar 70 % (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Pekon per bulan.
- (3) Besaran penghasilan tetap Perangkat Pekon selain Sekretaris Pekon sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Pekon per bulan
- (4) Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Kepala Pekon dan Perangkat Pekon yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak berhak menerima penghasilan tetap dari APBPekon.

BAB III
TUNJANGAN KEPALA PEKON, PERANGKAT PEKON,
PENGURUS BADAN HIPUN PEMEKONAN,
DAN RUKUN TETANGGA

Pasal 4

- (1) Kepala Pekon dan Perangkat Pekon diberikan tunjangan selain penghasilan tetap.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kepala Pekon atau pejabat kepala pekon dan Perangkat Pekon yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil berhak menerima tunjangan dari APBPekon.

Pasal 6

- (1) Pengurus Badan Hippun Pemekonan diberikan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Rukun Tetangga yang berkedudukan di Pekon diberikan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
HONORARIUM

Pasal 8

- (1) Honorarium dapat diberikan kepada PPKP, tim pelaksana pengadaan barang/jasa dan pengurus barang.
- (2) Honorarium PPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setiap bulan.
- (3) Honorarium tim pelaksana pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per kegiatan dengan jumlah tim sebanyak 3 (tiga) orang.
- (4) Honorarium pengurus barang Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setiap bulan.
- (5) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
SUMBER PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN
DAN HONORARIUM

Pasal 9

Penghasilan tetap Kepala Pekon, Perangkat Pekon, dan Tunjangan Kepala Pekon, Perangkat Pekon, Pengurus Badan HIPPUN Pemukiman dan Tunjangan Rukun Tetangga yang berkedudukan di Pekon bersumber dari Alokasi Dana Pekon yang ditetapkan dalam APBDPekon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Honorarium PPKP bersumber dari Alokasi Dana Pekon.
- (2) Honorarium tim pengadaan barang dan jasa dapat bersumber dari Alokasi Dana Pekon maupun dari Dana Desa.
- (3) Honorarium Pengurus barang Pekon bersumber dari Alokasi Dana Pekon.
- (4) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam APBDPekon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Pekon, Perangkat Pekon dan Tunjangan Kepala Pekon, Perangkat Pekon, Pengurus Badan HIPPUN Pemekonan, Rukun Tetangga serta Honorarium dilakukan dengan mekanisme transaksi non tunai.
- (2) Mekanisme pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses transfer dari rekening kas pekon ke rekening masing-masing penerima.
- (3) Proses transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh PT. Bank Lampung setelah diterimanya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang sudah mendapat otorisasi dan persetujuan Kepala Pekon dengan melampirkan daftar tanda terima.
- (4) Pertanggungjawaban transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bukti transfer yang wajib diberikan oleh PT. Bank Lampung ke Bendahara Pekon.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 10 Januari 2019
BUPATI PRINGSEWU,

dto

~~SEKRETARIS~~
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

A. BUDIMAN PM
BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PRINGSEWU

NOMOR : 03 TAHUN : 2019

TENTANG : 02 T. 08.000

BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA PEKON DAN PERANGKAT PEKON, SERTA TUNJANGAN KEPALA PEKON, PERANGKAT PEKON, PENGURUS BADAN HIPUN PEMEKONAN SERTA RUKUN TETANGGA

NO	JABATAN	BESARAN		KET
		PENGHASILAN TETAP (Rp.)/Bulan Maksimal	TUNJANGAN (Rp.) /Bulan Maksimal	
1	Kepala Pekon	3.000.000,00	500.000,00	
2	Kepala Pekon yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)	-	2.000.000,00	
3	Penjabat Kepala Pekon	-	1.500.000,00	
4	Sekretaris Pekon	2.100.000,00	350.000,00	
5	Kepala Urusan/Seksi	1.500.000,00	250.000,00	
6	Kepala Dusun	1.500.000,00	100.000,00	
7	Ketua BHP	-	500.000,00	
8	Wakil Ketua BHP	-	400.000,00	
9	Sekretaris BHP	-	300.000,00	
10	Anggota BHP	-	250.000,00	
11	Rukun Tetangga	-	450.000,00	

BUPATI PRINGSEWU,

dto

~~SUJADI~~

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PRINGSEWU

NOMOR : 5 TAHUN : 2019

TENTANG :

I. BESARAN HONORARIUM PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN PEKON

NO	JABATAN	BESARAN HONORARIUM (Rp.) /Bulan Maksimal	KET
1	Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Pekon (PKPKP)	500.000.00	
2	Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Pekon (PPKP)	350.000,00	
3	Pelaksana Pengelolaan Keuangan Pekon (PPKP)	300.000,00	

II. BESARAN HONORARIUM TIM PENGADAAN BARANG/JASA

1. Ketua Tim Pengadaan Barang/Jasa mendapat honorarium menurut jumlah pagu anggaran dengan rincian sebagai berikut :

No	Pagu anggaran	Honorarium (Rp.) /kegiatan Maksimal	KET
1	Pagu anggaran s.d 50 juta	125.000.00	
2	Pagu anggaran 50 juta s.d 100 juta	150.000,00	
3	Pagu anggaran 100 juta s.d 150 juta	175.000,00	
4	Pagu anggaran diatas 150 juta	200.000,00	

2. Sekretaris Tim Pengadaan Barang/Jasa mendapat honorarium menurut jumlah pagu anggaran dengan rincian sebagai berikut :

No	Pagu anggaran	Honorarium (Rp.) /kegiatan Maksimal	KET
1	Pagu anggaran s.d 50 juta	100.000.00	
2	Pagu anggaran 50 juta s.d 100 juta	125.000,00	
3	Pagu anggaran 100 juta s.d 150 juta	150.000,00	
4	Pagu anggaran diatas 150 juta	175.000,00	

3. Anggota Pengadaan Barang/Jasa mendapat honorarium menurut jumlah pagu anggaran dengan rincian sebagai berikut :

No	Pagu anggaran	Honorarium (Rp.) /kegiatan Maksimal	KET
1	Pagu anggaran s.d 50 juta	75.000.00	
2	Pagu anggaran 50 juta s.d 100 juta	100.000,00	
3	Pagu anggaran 100 juta s.d 150 juta	125.000,00	
4	Pagu anggaran diatas 150 juta	150.000,00	

III. BESARAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PERANGKAT PEKON

- a. Uang Harian (Uang Saku dan Uang Makan)

No	uraian	Dalam Kecamatan (Rp.)	Dalam Kabupaten (Rp.)	Dalam Propinsi (Rp.)	Keluar Daerah Keluar Propinsi (Rp.)
1	Kepala Pekon/Ketua BHP	100.000,00	125.000,-	270.000,00	300.000,00
2	Perangkat Pekon/ Anggota BHP	75.000,00	100.000,-	150.000,00	250.000,00

- b. Biaya Transportasi

Biaya transportasi perjalanan dinas bagi Kepala Pekon, BHP dan Perangkat Pekon berdasarkan biaya Riil/kebutuhan nyata (*at cost*).

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu


IHSAN HENDRAWAN, S.H